

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM TERHADAP KERUGIAN YANG
DITIMBULKAN AKIBAT PENGHENTIAN OPERASIONAL PERUSAHAAN
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**DAROSA MAHAPARSA
D1A 014 060**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2018

Halaman Pengsahaan Jurnal Ilmiah
TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM TERHADAP KERUGIAN YANG
DITIMBULKAN AKIBAT PENGHENTIAN OPERASIONAL PERUSAHAAN
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA




Oleh:

DAROSA MAHAPARSA
D1A 014 060

Menyetujui:

Pembimbing Pertama


Dr. Lalu Wjra Pria Suhartana, SH., M.H
NIP. 197306242002121001

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT PENGHENTIAN OPERASIONAL PERUSAHAAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Darosa Mahaparsa
D1A014060

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Dalam sebuah keadaan perseroan dinyatakan pailit akan atau dapat terjadi berbagai permasalahan yang berujung dari tanggung jawab dari masing-masing organ perseroan khususnya pemegang saham. Ada dua masalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai bagaimana tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian akibat penghentian operasional perusahaan dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penghentian operasional perusahaan karena kepailitan. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perUndang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*). Hasil penelitian ini menemukan tanggung jawab pemegang saham tidak hanya sebatas brapa saham yang dimilikinya tetapi ada pengecualian apabila terbukti melakukan kesalahan yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomo 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 3 ayat (2). Kemudian akibat hukumnya adalah apabila terjadi perikatan-perikatan yang sedang berlangsung, dimana terdapat satu atau lebih kewajiban yang belum dilaksanakan oleh debitur pailit, sedang pernyataan pailit telah diucapkan, maka demi hukum perikatan tersebut berakhir, kecuali jika menurut pertimbangan kurator masih dapat dipenuhi dari harta pailit.

Kata kunci: Tanggung jawab pemegang saham, Kepailitan

ABSTRACT

In a situation where the company is declared bankrupt, various problems that arise from the responsibilities of each company's organs, especially shareholders, can occur. There are two problems discussed in this study, namely how the shareholders' responsibility for losses due to the company's operational termination and how the legal consequences of the company's operations are stopped due to bankruptcy. In this study the approach method used is the approach approach (Statue Approach) and conceptual approach (conceptual approach). The results of this study found that shareholders' responsibilities are not only limited to the shares they own but there are exceptions if they are proven to have committed the errors described in Law No. 40 of 2007 concerning limited liability company article 3 paragraph (2). Then the legal consequences are in the event of an ongoing engagement, where there are one or more obligations that have not been implemented by the bankrupt debtor, while the bankruptcy statement has been pronounced, then for the sake of the law the agreement ends, unless according to the curator's consideration it can still be fulfilled from the bankrupt asset.

Keywords: Responsibility shareholders Bankruptcy

I. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap negara mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan kehidupan warga negaranya. Begitupun dengan tujuan negara Republik Indonesia yang meraih kemerdekaan sejak tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Alinea keempat pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, untuk mewujudkan salah satu tujuan tersebut, cara yang dapat dilakukana adalah dengan bantuan dari salah satu pilar pembangunan ekonomi, yakni perusahaan.

Sebagaimana diketahui bahwa pilar pembangunan ekonomi dalam suatu negara tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Perusahaan yang mempunyai peran seperti tersebut di atas juga mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam suatu negara, keberadaan perusahaan sangat berperan dalam memajukan suatu masyarakat daerah dan negara. Dengan adanya suatu perusahaan di suatu daerah, maka akan dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat.

Kegiatan perusahaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan, mengenai suatu barang baik yang bergerak dan tidak bergerak maupun bidang jasa, bersaing mutu atau kualitas dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan.

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang mandiri, yang menjadi pemegang hak dan kewajibannya sendiri. Direksi adalah satu-satunya organ yang berhak dan berwenang untuk mewakili perseroan, dengan pembatasan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk bertindak di luar maksud dan tujuan perseroan serta untuk melakukan tindakan yang berada di luar kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan PerUndang-undangan lainnya yang berlaku.

Penjelasan dari suatu keadaan yaitu mengenai penghentian operasional perusahaan adalah suatu kondisi dimana semua kegiatan-kegiatan operasional seperti produksi kemudian pemasaran dan penjualan dan lain-lain tidak lagi berjalan seperti biasanya atau dibekukan, hal tersebut dikarenakan ada berbagai macam alasan-alasan. Salah satunya yakni karena terlilit hutang, tentunya ini yang menjadi penyebab utama dari suatu perusahaan mengalami pailit, terkadang perusahaan terlalu berani mengambil risiko dengan mengambil utang yang terlalu tinggi kepada perusahaan lain, tanpa menghiraukan bagaimana cara mengembalikannya. Kemudian perusahaan mengalami kebangkrutan atau pailit dikarenakan salah satu alasan di atas dan selain itu pemegang saham beserta dewan komisaris melakukan kecurangan (*fraud*) berupa terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sehingga perseroan mengalami kepailitan serta terbukti penyebab kepailitan tersebut adalah karena kesalahan pemegang saham yang tidak menjalankan

tugasnya dengan pantas. Oleh karena itu pemegang saham dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya yaitu pertanggung jawaban tidak terbatas (*piercing the corporate veil*).

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini meliputi, 1. Bagaimana tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian akibat penghentian operasional perusahaan menurut hukum positif Indonesia ? dan 2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan akibat penghentian operasional perusahaan karena kepailitan ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemegang saham apabila terjadi kerugian terhadap penghentian operasional perusahaan dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila operasional perusahaan berhenti karena salah satu alasan yaitu karena kepailitan.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut digunakan jenis penelitian normatif, metode penelitian normatif di dalam penelitian ini mengenai sampai mana batasan-batasan tanggung jawab pemegang saham dalam perusahaan yang berhenti beroperasi. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perUndang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemegang Saham Terhadap Kerugian Akibat Penghentian Operasional Perusahaan Menurut Hukum Positif Indonesia

Badan hukum dianggap sebagai orang menurut hukum, karena badan hukum mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya¹

Pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*) adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.²

RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang kedudukannya sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas sehingga sangat penting kehadiran dan kedudukannya. Karena itu, penyelenggaraan RUPS merupakan suatu keharusan dan wajib dilakukan. Secara tegas kedudukan hukum RUPS dinyatakan di dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Perseroan Terbatas: “Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris”³

Berdasarkan bunyi pasal 1 angka 3 Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut, dapat diketahui bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan terbatas yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Dengan

¹ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 239.

² Diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pemegang-saham>, pada tanggal 4 november 2018 pukul 22:46

³ M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 23.

kata lain, dalam Perseroan Terbatas, putusan-putusan yang dibuat oleh RUPS wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas.

Setiap organ diberi kebebasan bergerak asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan terbatas. Instruksi dari orang lain, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun diangkat oleh RUPS. Oleh karena itu RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi sebab tindakan direksi semata-mata untuk kepentingan perseroan bukan untuk RUPS.

Kemudian penjelasan dari suatu keadaan yaitu mengenai penghentian operasional perusahaan adalah suatu kondisi dimana semua kegiatan-kegiatan operasional seperti produksi kemudian pemasaran dan penjualan dan lain-lain tidak lagi berjalan seperti biasanya atau dibekukan, hal tersebut dikarenakan ada berbagai macam alasan-alasan dimana suatu perusahaan operasionalnya terhenti, bisa saja karena berbagai macam faktor misalkan seperti berhenti melakukan inovasi, inovasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan, tanpa inovasi produk-produk yang dijual lama kelamaan akan membosankan bagi masyarakat yang menjadi target pasar yang mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian

Di dalam perjalanannya suatu perseroan atau badan hukum tersebut operasionalnya terhenti karan berbagai alasan salah satunya Kesalahan manajemen Perusahaan, kesalahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan merupakan hal yang fatal yang bisa mengakibatkan suatu perusahaan tersebut mengalami berhenti beroperasi, bangkrut, ataupun pailit. Kemudian yang menjadi alasan utama suatu perusahaan mengalami penghentian operasional salah satunya yaitu Terlilit hutang, tentunya ini yang menjadi penyebab utama dari suatu perusahaan mengalami pailit, terkadang perusahaan terlalu berani mengambil

risiko dengan mengambil utang yang terlalu tinggi kepada perusahaan lain, tanpa menghiraukan bagaimana cara mengembalikannya.

Kemudian alasan suatu perseroan dinyatakan pailit salah satunya karena Pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum yakni melakukan kecurangan (*fraud*) yang mengakibatkan perseroan pailit, perbuatan melawan hukum disini yaitu kecurangan (*fraud*) diartikan sebagai pemegang saham nyata-nyatanya tidak melaksanakan tugasnya secara pantas, misalkan seperti terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sehingga perseroan mengalami kepailitan serta terbukti penyebab kepailitan tersebut karena kecurangan pemegang saham. Kemudian terjadi persekongkolan dengan Dewan Direksi untuk menguntungkan diri pribadi baik Pemegang Saham maupun Dewan Direksi yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian sehingga perusahaan mengalami pailit atau dipailitkan.

Kemudian dapat diperkirakan ketidakpantasan pengurus dalam menjalankan tugasnya itu, maka pengurus harus ikut bertanggung jawab secara pribadi, artinya menjadi tanggung jawab atas sisa utang yang masih belum cukup terbayar dari harta kekayaan badan yang bersangkutan. Walaupun di dalam undang-undang 40 thn 2007 tentang perseroan terbatas yang menyebutkan tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada berapa saham yang dimilikinya tetapi didalam perjalanannya pemegang saham terbukti melakukan perbuatan curang sehingga perusahaan sampai pailit yang sudah diterangkan di atas, maka di Dalam ilmu hukum dikenal “doktrin keterbatasan tanggung jawab” dari suatu badan hukum. Maksudnya, secara prinsipil, setiap perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum hanya

badan hukum sendiri yang bertanggung jawab. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimilikinya. Hal ini berarti bahwa harta kekayaan pribadi para pemegang saham tidak ikut dipertanggungjawabkan sebagai tanggungan perikatan yang dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan. Akan tetapi hukum perseroan terbatas pada umumnya, termasuk Undang-undang Perseroan Terbatas, menentukan pengecualian berlakunya doktrin keterbatasan tanggung jawab tersebut, yang dalam hukum perseroan prinsip ini dinamakan dengan *doctrine piercing the corporate veil*

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat (2) bahwa dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab perseroan terbatas tersebut. Hal-hal tertentu dimaksud antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan perseroan terbatas, sehingga perseroan terbatas didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. Dengan dianutnya prinsip atau asas *piercing the corporate veil* dalam hukum perseroan, pertanggungjawaban hukum para pemegang saham yang semula terbatas menjadi bisa tidak terbatas dalam hal-hal tertentu.

Kemudian bentuk tanggung jawab pemegang saham terhadap perseroan yang mengalami kepailitan salah satunya adalah membayarkan sisa hutang perseroan yang belum dibayarkan kepada kreditur-kreditur walaupun tidak bisa sepenuhnya terlunasi tetapi setidaknya pemegang saham mempunyai itikad baik untuk ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya terhadap perseroan yang mengakibatkan perseroan tersebut mengalami kepailitan kemudian uang tersebut akan dimasukkan kedalam boedel harta pailit.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Karena Penghentian Operasional Perusahaan Karena Kepailitan

Akibat hukum bagi perseroan terbatas apabila mengalami kepailitan adalah segala macam jenis kegiatan operasional seperti halnya produksi dan pemasaran dan lain-lain harus dihentikan, karena segala jenis kegiatan di dalam perseroan apabila pernyataan putusan pailit telah dibacakan maka segala jenis kegiatan harus dihentikan kemudian pengurusannya beralih semuanya kepada kurator.

Apakah harta dari pemegang saham dapat disita atau tidak apabila terbukti akibat dari kepailitan dikarenakan kesalahan dari pemegang saham, apabila harta tersebut dijadikan sebagai objek sita jaminan dan sita eksekusi, para pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian perseroan karena pada prinsipnya seluruh harta kekayaan perseroan adalah milik pemegang saham, maka saham milik pemegang saham dapat diajukan sita jaminan dan sita eksekusi secara proporsional masing-masing pemegang saham, jika perseroan tidak tunduk pada amar putusan yang menghukum pembayaran sejumlah nominal kepada pihak kreditur.

Kemudian apakah status badan hukum perseroan bisa dicabut atau tidak, status hukum perseroan terbatas merupakan identitas yuridis (*persona standi in iudicio*) bagi setiap perseroan. Status hukum adalah status yang diberikan oleh undang-undang terhadap keberadaan perseroan. Sebagai payung hukum bagi perseroan Indonesia memberikan status “badan hukum” bagi perseroan yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. Sehingga dengan berstatus badan hukum perseroan dapat menjadi salah satu jenis subjek hukum dalam kegiatan usaha di Indonesia. Apabila perseroan sudah dijatuhi putusan pailit maka status badan hukumnya juga bisa dicabut karena berbagai macam alasan yang memungkinkan pencabutan badan hukum tersebut.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam pasal 143 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 bahwa pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan satatus badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator oleh RUPS atau pengadilan maka harus dihapuskan pula mengenai status badan hukum perseroan terbatas tersebut, ujung dari pembubaran perseroan terbatas adalah berakhirnya status badan hukum perseroan terbatas dalam berita acara Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Dengan statusnya sebagai badan hukum maka berarti perseroan berkedudukan sebagai subyek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajibannya sama halnya dengan orang dan mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, ataupun pemegang saham. Akan tetapi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tidak akan kita temui batasan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan badan hukum tersebut.

Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut oeraturan perUndang-undangan.⁴

Akibat hukum dari pemegang saham yang perseroannya mengalami kepailitan ialah hilangnya haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, semenjak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kumudia apabila dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui

⁴ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 39.

Bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) transfer tersebut wajib diteruskan.

Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.

Kendati telah ditegaskan, bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, harta kekayaan si pailit akan diurus dan dikuasai oleh kurator, namun tidak berarti semua harta kekayaan debitur (si pailit) harus diserahkan kepada kurator. Tidak semua harta pailit boleh dilakukan penyegehan, karena dalam pasal 22 diberikan pembatasan.

Kemudian akibat hukum bagi pemegang saham ialah apabila dia melakukan suatu perbuatan melawan hukum yakni melakukan kecurangan (*fraud*) yang mengakibatkan perseroan pailit, perbuatan melawan hukum disini yaitu kecurangan (*fraud*) diartikan sebagai pemegang saham nyata-nyatanya tidak melaksanakan tugasnya secara pantas, misalkan seperti terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sehingga perseroan mengalami kepailitan serta terbukti penyebab kepailitan tersebut karena kecurangan pemegang saham. Kemudian terjadi persekongkolan dengan Dewan Direksi untuk menguntungkan diri pribadi baik Pemegang Saham maupun Dewan Direksi yang

mengakibatkan perseroan mengalami kerugian sehingga perusahaan mengalami pailit atau dipailitkan.

Kemudian perbuatan melawan hukum tersebut terbukti maka pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi, apabial dimungkinkan harta pemegang saham yang terbukti hasil dari perbuatan curang tadi yang dilakukannya bersama dengan dewan komisaris ataupun direksi maka bisa saja harta pribadinya tersebut bisa disita untuk melunasi hutang-hutangnya kepada pihak yang telah dirugikan atau bisa juga setengah hartanya tidak disita dikarenakan harta yang dimiliki oleh pemegang saham terbukti bukan dari hasil perbuatan curang yang dilakukannya terhadap perseroan yang dimilikinya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab IV mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam Perseroan Terbatas menganut prinsip bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan Entitas terpisah (*separate entity*) kemudian yang melahirkan prinsip Tanggung Jawab Terbatas (*limited liability*) bagi Pemegang Saham, kemudian di dalam perjalanannya perseroan tersebut mengalami kepailitan yang mengakibatkan perseroan tersebut beku oprasionalnya atau berhenti operasionalnya dikarenakan pemegang saham dan direksi melakukan kecurangan (*fraud*) seperti pemegang saham melakukan pembauran harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegeang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya, lalu harta perseroan tidak cukup untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur-krediturnya kemudian organ perseroan yakni pemegang saham dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi (*piercing the corporate veil*) dikarenakan pemegang saham terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yakni terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya dan kemudian mengakibatkann harta perseroan tersebut tidak cukup untuk membayar hutangnya, lalu pertanggung jawaban pemegang saham kepada kreditur-kreditur harus diselesaikan dengan cara membayar lunas hutangnya kepada kreditur.
2. Akibat hukum bagi perseroan terbatas apabila mengalami kepailitan adalah segala macam jenis kegiatan operasional sperti halnya produksi dan pemasaran dan lain-lain harus

dihentikan, karena segala jenis kegiatan di dalam perseroan apabila pernyataan putusan pailit telah dibacakan maka segala jenis kegiatan harus dihentikan kemudian pengurusannya beralih semuanya kepada kurator. Kemudian bentuk dari akibat hukum yang ditimbulkan akibat penghentian operasional perusahaan karena kepailitan ialah bahwa harta pemegang saham dapat disita baik sita jaminan maupun sita eksekusi secara proporsional kemudian badan hukum dari perseroan tersebut juga bisa dicabut apabila perusahaan tersebut sudah pailit atau dipailitkan.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang ini peneliti sampaikan terkait penelitian yang dikaji. Adapun hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih dijelaskan secara rinci mengenai sampai mana batas tanggung jawab pemegang saham, agar semua organ-organ yang ada dalam perseroan tersebut tau lebih dalam sampai mana batas tanggung jawab mereka apabila perusahaan berhenti beroperasi salah satunya karena kepailitan.
2. Kemudian akibat hukum dari kepailitan sudah baik tinggal di dalam penerapannya harus benar-benar dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap organ-organ yang ada di dalam perseroan apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan perseroan tersebut pailit.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.

Harahap, M, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

2. Lembaran Negara

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

3. Internet

Diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pemegang-saham>, pada tanggal 4 november 2018 pukul 22:46 wita